



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PELAKSANA PEKAN IMUNISASI NASIONAL
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa penyakit polio merupakan salah satu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan seluruh negara telah berkomitmen untuk mewujudkan eradikasi polio;
- b. bahwa adanya situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) *Poliomyelitis* atau penyakit polio pada 7 (tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, serta terdapat 32 Provinsi dengan 399 Kabupaten/Kota yang memiliki Risiko Tinggi Polio, perlu dilakukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang – undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 /Menkes/ Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.5.1/2819/SJ Tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio di Kota Pagar Alam Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk nama-nama petugas pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terpilih sebagai pelaksana layanan vaksinasi agar dapat di tuangkan ke dalam Surat Keputusan dan surat tugas kepala puskesmas untuk wilayah fasilitas pelayanan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk wilayah Dinas Kesehatan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas bidang-bidang yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Bidang Perencanaan
 1. melakukan analisis situasi;
 2. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan vaksinasi Polio;

3. menyusun rencana anggaran pelaksanaan vaksinasi Polio;

4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang perencanaan di tingkat puskesmas.

b. Bidang Logistik

1. menyusun usulan permintaan kebutuhan Vaksin Polio;

2. memantau proses pengadaan dan distribusi Vaksin Polio;

3. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan

4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang logistik di tingkat puskesmas.

c. Bidang Pelaksana

1. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi Polio;

2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;

3. melaksanakan pemantauan proses persiapan pelaksanaan kampanye dan introduksi Vaksinasi polio; dan

4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan vaksinasi di tingkat puskesmas.

d. Bidang Komunikasi

1. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi dan Edukasi pelaksanaan Vaksinasi Polio;

2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi Polio;

3. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan vaksinasi Polio;

4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi di tingkat puskesmas;

5. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi Polio dan menyiapkan komunikasi risiko.

e. Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi Polio;
2. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi Polio;
3. memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;
4. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi Polio; dan
5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang monitoring dan evaluasi di tingkat puskesmas.

- KELIMA : Pekan Imunisasi Nasional Polio dilaksanakan untuk memutus rantai penularan virus *Vaccine-Derived-Polio-Virus Type 2* dan *Vaccine-Derived-Polio-Virus Type 1* serta meningkatkan *herd immunity* sebagai upaya mempertahankan status Indonesia Bebas Polio.
- KEENAM : Pekan Imunisasi Nasional Polio dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran dan 2 (dua) *sweeping* yaitu sebagai berikut :
1. Putaran I tanggal 23 – 29 Juli 2024
Sweeping tanggal 30 Juli – 03 Agustus 2024
 2. Putaran II tanggal 6 – 12 Agustus 2024
Sweeping tanggal 13 – 16 Agustus 2024.
- KETUJUH : Pekan Imunisasi Nasional Polio diberikan pada seluruh anak usia 0 bulan - 7 tahun tanpa memandang status imunisasinya.
- KEDELAPAN : Vaksin yang digunakan dalam Pekan Imunisasi Nasional Polio, menggunakan vaksin *novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2)*
- KESEMBILAN : Tata cara pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KESEPULUH : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio dilakukan secara berjenjang mulai dari Pos pelayanan imunisasi saat Pekan Imunisasi Nasional ke Puskesmas dan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, instansi terkait masing-masing dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. ~~WALI KOTA~~ PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : ~~217~~-Tahun 2024
Tentang : Tim Pelaksana Pekan
Imunisasi Nasional dalam
Rangka Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa Polio di
Kota Pagar Alam Tahun 2024
Tanggal : ~~20~~ Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PEKAN IMUNISASI NASIONAL
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

Pengarah : Pj. Wali Kota Pagar Alam
Penanggung Jawab : 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris : Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas
Kesehatan
Anggota :
1. Bidang Perencanaan
Ketua : Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas
Kesehatan.
Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Infomasi dan
Humas Dinas Kesehatan.
Anggota : 1. Pelaksana pada seksi Surveilans dan Imunisasi
Dinas Kesehatan.
2. Pelaksana pada subbagian Perencanaan Dinas
Kesehatan.
2. Bidang Logistik
Ketua : Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan
Wakil Ketua : 1. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan
2. Petugas Pengelola Logistik Imunisasi
Anggota : 1. Pelaksana pada seksi Kefarmasian Dinas
Kesehatan.
2. Pelaksana pada seksi Surveilans dan Imunisasi
Dinas Kesehatan.
3. Bidang Pelaksanaan
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan.
Wakil Ketua : Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan.
Anggota : 1. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan.
2. Petugas Fasilitator Dinas kesehatan.
3. Petugas Pelaksana Vaksinasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan se-Kota Pagar Alam.

4. Bidang Komunikasi

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
- WakilKetua : Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan.
- Anggota : Pelaksana pada Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan.

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan.
- Anggota : 1. Pelaksana pada seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan.
2. Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan.
3. Pelaksana pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
4. Pelaksana pada Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan.

6. Sekretariat

- Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan.
- Anggota : Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan.

Pj. WALI KOTA/PAGAR ALAM,

dto.

LUSARTI WUDHA KURNIA